



Nomor /Pdt.P/2013/PA.Stb.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara **pengesahan Nikah** antara:

Pemohon , umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan BUMN, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Rimo Kayu, Desa Namo Sialang, Kecamatan Batang Serangan, Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Pemohon , umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Rimo Kayu, Desa Namo Sialang, Kecamatan Batang Serangan, Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon bertanggal 04 September 2013, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat di bawah Register Nomor /Pdt.P/2013/PA.Stb. tanggal 04 September 2013 beserta surat-surat yang berkaitan dengan berkas perkara tersebut;

Telah membaca surat teguran dari Panitera Pengadilan Agama Stabat Nomor W2-A16/1866/HK.05/X/2013, tanggal 24 Oktober 2013, yang pada pokoknya telah menegur Pemohon untuk menambah panjar biaya perkara sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan ketentuan, apabila dalam waktu satu bulan Pemohon tidak menambar panjar biaya perkara, maka perkara Pemohon akan dibatalkan;

Hal. 1 dari 3 hal. Pen. No. /Pdt.P/2013 /PA.Stb.



Telah membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Stabat Nomor W2-A16/2059/HK.05/XI/2013, tanggal 26 Nopember 2013, yang menerangkan, bahwa setelah lewat waktu satu bulan Pemohon tidak menambah panjar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, ternyata Pemohon telah tidak menambah panjar biaya perkara sesuai dengan surat teguran Panitera Pengadilan Agama Stabat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1967, tanggal 22 Februari 1967 angka 3 huruf c Hakim Ketua Majelis berkesimpulan bahwa perkara Pemohon dapat dibatalkan pendaftarannya dari buku induk register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara Pemohon telah dibatalkan pendaftarannya, maka Hakim Ketua Majelis berkesimpulan perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Stabat mencatat pembatalan dari pendaftaran permohonan yang bersangkutan dalam daftar buku induk register perkara permohonan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan dalam Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1967 tanggal 22 Februari 1967 dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3

1. Menyatakan, Pemohon yang telah ditegur untuk menambah panjar perkara tidak menambah panjar.
2. Membatalkan pendaftaran perkara Nomor /Pdt.P/2013/PA.Stb., tanggal 04 September 2013 yang telah terdaftar dalam buku induk register perkara permohonan.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Stabat untuk mencatat pembatalan pendaftaran perkara yang bersangkutan dalam buku induk register perkara permohonan.
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 526.000,- (lima ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Ditetapkan di Stabat

Pada tanggal 27 Nopember 2013

Hakim Ketua Majelis

Dra. Hj. Rosnah Zaleha

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 35.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 450.000,-
4. Hak Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 526.000,-

(lima ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Hal. 3 dari 3 hal. Pen. No. /Pdt.P/2013 /PA.Stb.